



BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA BALIKPAPAN

Jl. RE Martadinata No. 30 RT. 52 Gunung Sari Ilir Kota Balikpapan Kalimantan Timur 76121 Email;
panwaslu.bpn@gmail.com

BERITA ACARA

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan

Nomor Permohonan : 01/PS/BWSLU.BLP.23.02/VIII/2018

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan telah mencatat dalam bBuku Registrasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

Nama : H. Dahri Mamma, S.H., M.H
No. KTP : 6471050102520002
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Keruang No. 034 Rt.015 Gunung Bahagia Balikpapan Selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Pare-pare, 01-02-1952
Pekerjaan/ Jabatan : **Ketua DPD BERKARYA Kota Balikpapan**

Nama : Jepri, A.Md.,S.S.,M.Pd
No. KTP : 6471041710680004
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Letjend S. Parman No. 01 Rt. 21 , Kel.Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah.
Tempat, Tanggal Lahir : Sidempuan, 17-10-1968
Pekerjaan/ Jabatan : **Sekretaris DPD BERKARYA Kota Balikpapan**

Dengan surat permohonan tertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Selasa , tanggal 15, bulan Agustus, tahun 2018 dab dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 01/PS/BWSLU.BLP.23.02/VIII/2018, perihal Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : KPU Kota Balikpapan
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Jendral Sudirman No.19 Rt.09 Kel. Prapatan
Kec. Balikpapan Kota

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan sudah memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon pada tanggal 23 bulan Agustus tahun 2018.
Bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal 23 bulan Agustus tahun 2018 pukul 17.09 Wita.
Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut;

1. Pemohon menerima keterangan atau penjelasan dari termohon atas hasil keputusan KPU No. 32/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 dengan tidak ditetapkannya dalam DCS a/n Ismail.S.Sos melalui Partai Berkarya Kota Balikpapan
2. Tidak akan mempersoalkan hasil proses Mediasi.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dibuat Para Pihak di Bawaslu Kota Balikpapan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan diatas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan ini dibuat di : Balikpapan
Hari dan tanggal dibuatnya kesepakatan : Kamis, 23 Agustus 2018

PARA PIHAK

Pemohon I



(H. Dahri Mamma, SH., MH)



Pemohon II

(Jepri A.Md., S.S., M.Pd)

Termohon



(Noor Thoha, S.Pd.,SH)

Mengetahui

BAWASLU KOTA BALIKPAPAN

PIMPINAN MEDIASI



(DEDI IRAWAN, S.HI)

Tembusan:

1. Pemohon
2. Termohon
3. KPU
4. Instansi Terkait, dan
5. Arsip